

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Dimyati, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi (LBKH) Fakultas Hukum Unswagati beralamat kantor di Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum Jl. Terusan Pemuda No.1 A Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2018 yang didaftar dalam register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 239/Adv/IV/2018 tertanggal 06 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rahman Hakim, S.H., Muhammad Taufik, S.H. dan Dadang Madsyariana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Blok 6 RT. 022 RW. 006, Desa Panguragan, Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2018, yang didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 287/Adv/IV/2018 tanggal 24 April 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4620/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut tanggal 25 Maret 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 06 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 10 April 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 17 Mei 2018 dan 11 Mei 2018 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 02 Mei 2018 dan 25 April 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Juni 2018 dengan Nomor 154/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor: W10-A/1743/Hk.05/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 April 2018, dan putusan Pengadilan Agama Sumber a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Dadang Darmawan, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam

perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak bulan Desember 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/ Pembanding tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tidak bisa menjadi imam dalam keluarga karena tidak pernah menyuruh anak-anak untuk beribadah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua belah pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016. Secara tidak langsung dalil Penggugat/ Terbanding tentang perselisihan dan pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/ Pembanding meskipun ia berdalih tentang penyebabnya dan menyatakan bahwa pertengkaran tersebut hanyalah sesekali terjadi dan tidak terus menerus, sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 5 dan 6;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/ Pembanding tersebut di atas dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat di persidangan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga kedua pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya perpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami-isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik, tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Memimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan sidang terakhir tanggal 26 Maret 2018 tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama a quo patut untuk dipertahankan dan harus kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4620/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 05 Juni 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp139.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

